



# GUBERNUR JAMBI

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG

### PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

#### GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien terutama dibidang pengelolaan sistem informasi dan telematika;
  - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pendayagunaan Sistem Informasi dan Telematika di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan e-Government;
  3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor:28/PER.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
  4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG  
PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN  
TELEMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
JAMBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Kantor Pengolahan Data Elektronik yang selanjutnya disebut KPDE adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Standardisasi Penyelenggaraan Situs *Web* pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs web pada internet yang dikelola oleh masing-masing SKPD.
9. Situs Web atau Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
11. Domain adalah nama unit yang memastikan alamat situs web di Internet.
12. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
13. Internet Service Provider yang selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke Internet.
14. Database atau Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. E-mail atau Surat Elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
16. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.

17. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
18. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
19. Aplikasi Standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran dan berlaku secara umum.
20. Struktur *Content* adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam *Web* secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
21. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
22. Integritas Data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
23. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
24. *Hosting* dan *Web Hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs *web* kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan Internet sehingga dapat melalui Internet.
25. *Colocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (*server*) dapat ditempatkan didalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu situs *Web*.
26. Pembangunan Situs *Web* adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs *web*.
27. Pengembangan Situs *Web* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs *Web*, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
28. *Webmaster* adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs *web* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
29. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumberdaya pada jaringan komputer.
30. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat

melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.

31. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
32. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
33. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
34. Sistem Jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data sehingga yang dapat di akses secara bersama.
35. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan website [jambiprov.go.id](http://jambiprov.go.id)

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pendayagunaan *Website* dan Aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan pendayagunaan *website* dan Aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan Internet.

## BAB III *WEBSITE* Pasal 4

Situs *Web* Pemerintah Provinsi yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan *website* <http://www.jambiprov.go.id> dan *website* SKPD sebagai situs resmi Pemerintah Provinsi dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

## Pasal 5

Menu atau konten yang tersedia di *Web* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. data tentang Tupoksi dan struktur SKPD yang bersangkutan;
- b. data fungsional yang diinventarisir dan diolah;
- c. informasi berbentuk berita;
- d. agenda kegiatan.

## BAB IV PERENCANAAN Pasal 6

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan pembangunan *website* dan Aplikasi, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
  - a. ketersediaan anggaran;
  - b. sumberdaya manusia;
  - c. infrastruktur;
  - d. data/informasi; dan
  - e. software aplikasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan yang meliputi :
  - a. perencanaan pembangunan *website* harus berpedoman pada Standarisasi Pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran, isi *website* dan *Content Management System (CMS)* dimiliki oleh SKPD yang bersangkutan;
  - b. perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan aplikasi;
  - c. perencanaan, pengadaan peralatan komputer (*hardware dan Software*);
  - d. perencanaan, pengembangan jaringan pada SKPD.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d pengadaan dan/atau pembangunannya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPDE Provinsi Jambi.
- (4) Pengadaan dan/atau pembangunan infrastuktur sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c dan d yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga wajib menyerahkan *Source Code Program* kepada SKPD yang bersangkutan.

## BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Pembangunan Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan *website* oleh SKPD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* di lingkungan Pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pembangunan *website* di lingkungan SKPD harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* [jambiprov.go.id](http://jambiprov.go.id).

Bagian Kedua  
Pengembangan  
Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur *website* dan pengembangan Aplikasi yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPDE Provinsi Jambi.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPDE Provinsi Jambi.

BAB VI  
PENGENDALIAN  
Pasal 9

- (1) Untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* dan penambahan Aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, KPDE Provinsi Jambi melaksanakan pengendalian.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menu/konten yang interoperabilitas dengan [jambiprov.go.id](http://jambiprov.go.id);
  - b. pembangunan dan pengembangan *website* SKPD.

BAB VII  
PENDAYAGUNAAN  
Pasal 10

- (1) Setiap *website* yang terbangun dengan sistem interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.
- (2) Menu-menu yang tersedia pada *web* harus di *update* secara rutin, meliputi:
  - a. data statistik;
  - b. berita;
  - c. sorotan kita;
  - d. artikel.

BAB VIII  
ORGANISASI PENGELOLA *WEB*  
Pasal 11

- (1) Setiap *website* yang telah terbangun harus dikelola oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD dan/atau unit yang bersangkutan.
- (2) Struktur organisasi pengelola *web* paling sedikit meliputi pekerjaan, entry data, administrator aplikasi, sistem dan konten.
- (3) Untuk kelancaran tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Redaksi yang bekerja secara harian.

BAB IX  
PELAPORAN  
Pasal 12

- (1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan *website* yang disampaikan kepada Gubernur melalui KPDE Provinsi Jambi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktifitas tim pengelola dan kegiatan *hunting data*.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* SKPD dan *jambiprov.go.id* disampaikan oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi kepada Gubernur.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan sistem informasi dan telematika di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 13 Agustus 2012  
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 13 Agustus 2012  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 37



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 37 TAHUN 2012  
TANGGAL 13 AGUSTUS 2012

**PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DAN APLIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

I. Standardisasi *website*

Standardisasi *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Jambi.

Menciptakan keseragaman dalam pengembangan situs *web* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs *web* dan aplikasi SKPD;
2. Mewujudkan Prinsip “*one input for many purpose*”, dimana semua situs *web* dan aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan situs *web* jambiprov.go.id;
3. Membangun ciri khas situs *web* Pemerintah Provinsi Jambi;
4. Memudahkan pengunjung situs *web* dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs *web* pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandardkan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: *database*, lapisan presentasi, teknologi dan kodefikasi pada layanan informasi berbasis Internet.

II. Database

1. Spesifikasi standardisasi penamaan *table* database meliputi: T\_Nama\_Table: *Table Entitas*, R\_Nama\_Relasi : *table Relasi*, Nama table diawali dengan huruf besar pada setiap awal kata, nama table tidak diawali dengan angka, nama table memiliki deskripsi, yang jelas tentang kegunaan table tersebut, nama table dan field dapat merupakan singkatan yang jelas secara EYD, nama field dan table yang lebih dari satu kata, antar katanya dipisahkan “\_” bahasa yang digunakan untuk nama tabel field konsisten (Indonesia/Inggris) tidak boleh bercampur.
2. Spesifikasi standardisasi *field database* meliputi : field yang merupakan id diawali dengan “id” ex:id\_field1, id\_field2, field yang merupakan foreign key ke tabel tertentu, namanya disamakan dengan id pada field yang dituju, nama field memiliki deskripsi yang jelas tentang kegunaan field tersebut, nama primary key yang hanya satu field pada sebuah table, cara memberi namanya: id\_Nama\_Table, dan bisa ditambahkan kata, sehingga dapat mendeskripsikan kegunaan field ini, ex:id\_Kehadiran\_tanggal (primary key pada T-kehadiran yang bertipe date), nama field dengan huruf kecil semua, nama field untuk tipe Boolean dahului dengan is.
3. Spesifikasi standardisasi *Historical record database* meliputi: Table entitas yang datanya ada kemungkinan untuk di record (historical), maka ditambahkan 2 *field*:.....\_awal\_exits, .....\_akhir\_exist, .... = tahun/tanggal, nilai *Default* untuk tahun atau tanggal sekarang = 1/1/9999.

4. Spesifikasi standardisasi *field* enumerasi *database* meliputi : bila nilai *field* merujuk kepada konstanta tertentu, tetapi tidak ada *table foreign key*, maka nama *field* diawali *var\_nama\_field*, contoh : *Var\_jenis\_bahan\_bakar* (dengan nilai 1=batubara, 2=solar, 3=residu).

### III. Lapisan Presentasi

#### *Layout* dan Navigasi

Antarmuka yang sesuai dengan standard *layout* dan navigasi standard situs web SKPD meliputi:

Desain (memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf. *Layout* berstruktur jelas dan memiliki ciri khas disetiap halaman situs.

Struktur halaman (*header*, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, *Footer*).

*Header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki situs *web* tersebut, lambang Provinsi Jambi disebelah kiri, Fasilitas : peta situs, *search*, *home*, kontak (struktur pengelola situs *web*), Login dan Tanggal.

### IV. Pengajuan Domain

Domain atau alamat pada internet setiap situs *web* SKPD wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 28/PER.KOMINFO/9/2006 tentang : Penggunaan Nama Domain *go.id* untuk situs resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Setiap pengajuan dan perubahan nama domain situs *web* SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI melalui Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi.

### V. Pengajuan *E-mail*

1. Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi menempatkan jumlah *account* nama *e-mail* tiap SKPD berdasarkan pengajuan dari SKPD;
2. Setiap pengguna *e-mail* SKPD ditetapkan berdasarkan surat dari pimpinan;
3. Setiap penamaan *e-mail* harus di laporkan kepada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi sebagai pengelola *website* *jambiprov.go.id*.

### VI. Penambahan menu

Pada dasarnya, menu-menu di dalam situs *web* SKPD adalah menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas menunjang *web* *jambiprov.go.id* yang meliputi Menu Berita, Sorotan Kita, data statistik (Data Pembangunan) dan profil Data SKPD. Selain itu, menjadi hal pihak SKPD untuk menambahkan dan mengubah, dengan ketentuan:

1. *Database* situs *web* SKPD setelah dilakukan standardisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang *webportal* *jambiprov.go.id*, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus mendapat persetujuan pihak Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi;
2. Setiap perubahan struktur *database* situs *web* SKPD diajukan kepada pihak Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi;

3. Pihak Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi akan melakukan pendampingan dalam perubahan struktur *database*;
4. Pihak Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi menetapkan apakah perubahan struktur *database* itu dapat dilanjutkan atau tidak, apabila:
  - a. Perubahan itu berpengaruh pada proses interoperabilitas;
  - b. Perubahan itu diteruskan apabila tidak mengganggu proses kerja interoperabilitas.

## VII. Aplikasi Standard

1. Peta Situs (berupa struktur kategori navigasi situs *web* setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs).
2. Sorotan Kita (Tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini).
3. Berita (Berita terbaru seputar SKPD tersebut dan yang berhubungan).
4. Artikel (sebuah tulisan nonfiksi yang *independent* pada sebuah publikasi situs)
5. Layanan (Informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya).
6. Agenda (Agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi *event*, pameran, dsb).
7. Infomultimedia (berbagai informasi penting berbasis multimedia yang berhubungan dengan SKPD).
8. Data Statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabular, grafik).
9. Buku tamu (buku tamu yang dapat di isi oleh pengunjung situs).
10. Link terkait (link-link yang terkait dengan SKPD).
11. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung situs berdasarkan kategori-kategori).
12. Polling (Polling mengenal suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya).
13. Forum (Forum diskusi interaktif antar pengunjung situs dengan pengunjung lain serta dengan pengelola).
14. *Search* (memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*).
15. Mampu mengirimkan e-mail kepada *web administrator* (contact us).
16. Daftar istilah (daftar kata-kata pada konteks SKPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan).
17. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut).
18. Format: hari, dd Bulan yyyy, pilihan menu bahasa tribahasa (Indonesia, Inggris, Jambi, teks terjal).
19. Footer (Pemilik situs web, tahun Pengembangan).
20. Navigasi (Pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

## VIII. Struktur *Content*

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Bersifat dimanis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Mengakomodasi tribahasa (Indonesia, Inggris dan Jambi) serta mendukung penambahan bahasa lainnya;
6. Memiliki administrasi untuk pengaturan:
  - a. Manajemen Menu (*Content Management System*).
  - b. Manajemen user
  - c. Manajemen approval (baik untuk *content* berita, data statistik, forum, dsb.)

## IX. Interaksi Manusia – Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan KSPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs *web* SKPD, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs.
2. Kecepatan akses tidak lebih dari 8 detik dalam kondisi ideal komponen-komponen layer presentasi (Dokument HTML, flash dan image) maksimal 60 KB (selain dokumen multimedia).
3. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, dan menghapus data yang ada pada situs web;
4. Pengguna dapat mengetahui respon sistem.
5. Situs web menampilkan kapan suatu *content* terakhir dimutakhirkan.

## X. Teknologi

1. *Platform* yang digunakan adalah aplikasi yang telah terbukti memiliki sifat *robust* (stabil), lisensinya dimiliki secara sah oleh pemilik situs web, open-source dan independen.
2. Sindikasi data (mengacu pada tools integrasi [jambiprov.go.id](http://jambiprov.go.id)), *logging status (field sync\_status) (trigger database)*, *scheduler/cron-daemon*, *messaging (Binary XML)*.
3. Kompresi file (ZIP, tar.gz, .tar), *document upload* (doc, .xls, .ppt, .pdf, .wmv), Style (CSS), Tipe gambar (.Jpeg, .jpg, .gif, .png), Tipe multimedia (wmv, .wma, .mpeg, .mpg, .dat, .swf), scripting (javascript 1.2).
4. *Security Identification, Authentication and Acces (Log In)*, *Security of Online Acces to Data (Log In)*, *User Account Management* (Manajemen User), *User Control of User Account* (Manajemen User), *Security Serverillance* (Firewall, log activity, logging), *Data Classification* (Firewall), *Central Identification and Access Rights Management* (Managemen user, log in), *Violation and Security Activity Report (Log Activiti, Reporting) Incident Handling/ Maintenance* jaringan.

## XI. Kodefikasi

1. Domain mengacu kepada standar penomoran surat yang ada di Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
2. *E-mail* contoh yang diusulkan, sebagai berikut:

Gubernur	(gubernur@jambiprov.go.id)
Wagub	(wagub@jambiprov.go.id)
Sekda	(sekda@jambiprov.go.id)
Pimpinan SKPD	(namaskpd@jambiprov.go.id)
Pribadi	(nama@jambiprov.go.id)

## XII. Pengorganisasian Pengelola Situs web SKPD

Pengelola situs web pada KSPD memiliki struktur.

Struktur pengelola situs web SKPD adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Kepala SKPD
2. Ketua/manajer situs : Pejabat eselon III SKPD
3. Sekretaris : Pejabat eselon IV SKPD
4. Pelaksana harian :
  - *Network administrator*
  - *Web developer*
  - *Web administrator*
  - *Web content administrator*
  - Redaktur (data content dan atau news):
  - *Publiser*
  - *Editor dan atau translator bahasa*
  - *Data entry atau author*
  - *Data hunting atau reporter*

Apabila personil di SKPD terbatas, maka rekomendasi struktur pengelola situs *web* minimal terdiri dari 5 orang yang meliputi:

1. Penanggung Jawab : Kepala SKPD
2. Ketua/manajer situs : Pejabat eselon III SKPD
3. Sekretaris : Pejabat eselon IV SKPD
4. Redaktur (sebagai publisher dan editor)
5. Pengelola data dan data entry
6. Pengelola berita dan reporter/wartawan web

## XIII. Mekanisme Kerja Akses Internet

### a. Hosting

1. Mengajukan surat permohonan hosting yang ditujukan kepada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi;
2. Mengisi form yang berisi informasi tentang data teknis situs web;
3. Setiap situs web SKPD mendapatkan alokasi kapasitas hardisk yang sama sesuai dengan ketentuan administrator Jambiprov.go.id
4. Pelaksana upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD, dan apabila tidak memungkinkan (tidak memiliki tim teknis) dapat menyerahkan kepada administrator webportal Jambiprov.go.id;
5. Selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs web SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
6. Pihak Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses

internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya tetap menjadi tanggung jawab pengelola web SKPD.

b. Collocations

1. Mengajukan surat permohonan Collocation kepada pihak Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi;
2. Mengisi form yang berisi data teknis situs web SKPD;
3. Spesifikasi perangkat server harus menggunakan tipe 1 dan 2 u;
4. Pemeliharaan server dilakukan oleh pihak administrator situs web SKPD;
5. Alokasi IP dan kapasitas bandwidth, ditetapkan oleh pihak Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. HASAN BASRI AGUS**